

Peran Karang Taruna Mencegah Politik Uang dalam Pilkades di Desa Mentoro Tahun 2020

Tiara Fadilla Sari, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

Abstract

This article describes the prevention of youth organizations from using money politics in the Pilkades. Karang Taruna is a village organization for the development of the younger generation and is responsible by and for the community. With the role of this youth organization, it can accommodate the development of the younger generation who are ready and committed to supporting the implementation of the 2020 Village Head Election (Pilkades) which is clean, peaceful, safe, conducive and without syariah issues. Not only that, the youth organization also stated to prevent money politics in the election. Money politics is a hereditary culture in every concretization in Indonesia in democracy. Especially in rural areas, residents in the village are the goal in carrying out money politics. In this case, the researcher uses a qualitative method with interviewing techniques with the head of the youth organization as primary data, on the other hand, secondary data is in the form of journal articles, news, books and other library studies related to this research. The results of this study indicate that the role of youth groups in social movements is packaged in the form of socialization, successful socialization and education in preventing money politics during the Pilkades and the obstacles faced. As members of this youth organization invite community participants to work hand in hand in preventing money politics in elections.

Keywords: Youth Organization, Money Politics, Pilkades

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang pencegahan dari karang taruna dalam menggunakan politik uang dalam pilkades. Karang taruna merupakan organisasi desa untuk pengembangan generasi muda dan bertanggung jawab oleh dan untuk masyarakat. Dengan peran karang taruna ini dapat mewadahi pengembangan para generasi muda yang siap dan berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 yang bersih, damai, aman kondusif dan tanpa isu syara. Tidak hanya itu, organisasi pemuda tersebut juga menyatakan mencegah politik uang dalam pemilihan. Politik uang merupakan budaya turun temurun disetiap konkretisasi di Indonesia dalam demokrasi. Terutama di daerah perdesaan, para warga didesa merupakan tujuan dalam melangsungkan politik uang. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dengan informan ketua karang taruna itu merupakan data primer, sebaliknya dengan data sekunder berupa artikel jurnal, berita, buku dan studi perpustakaan lain terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran karang taruna dalam gerakan sosial yang dikemas dalam bentuk sosialisasi, keberhasilan sosialisasi dan pemberian edukasi dalam mencegah politik uang saat pilkades dan kendala-kendala yang dihadapi. Sebagaimana para anggota karang taruna ini mengundang partisipan masyarakat untuk bahu membahu dalam mencegah politik uang di pemilu.

Kata kunci: Karang Taruna, Politik Uang, Pilkades

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu dasar dari suatu proses kehendak

masyarakat dan sekaligus menggambarkan langkah demokrasi untuk memilah pemimpin . Penelitian yang dilakukan oleh (Sidiq, 2019) dalam studi yang menjuru pada pemilu yang merupakan pasar politik yaitu tempat

masyarakat baik individu maupun kelompok yang berhubungan dalam melaksanakan kontrak sosial dengan partisipan pemilu (partai politik ataupun perorangan) dan rakyat sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk memilih dengan melaksanakan serangkaian kegiatan politik yang melaksanakan politik uang, kampanye dan publisitas. Dalam penelitian (Sardini, 2011) pemilu merupakan suatu elemen penting dalam proses legitimasi untuk negara yang menganut sistem demokrasi dengan mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden/eksekutif, wakil rakyat atau legislatif ditingkat pemerintahan sampai kepada desa, di Indonesia sendiri pemilu diadakan 5 tahun sekali dalam satu periode dengan tujuan untuk mendapatkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

Desa merupakan pusat untuk terwujudnya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia dan tumpuan bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan dari kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Pada studi penelitian (Yuningsih & Subekti, 2016) Pemilihan Kepala Desa adalah sebuah kegiatan politik yang menentukan bagaimana cara dan sistem demokrasi di desa, yang dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Pemilu tingkat desa ini merupakan sebuah ajang kompetensi politik sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat di desa tersebut. Disini pilkades tidak hanya memperebutkan suatu kekuasaan saja, tetapi bagaimana juga strategi masyarakat dalam mendapatkan hak pilih tanpa adanya kampanye dan politik uang. Seringkali proses dalam pilkades ini menimbulkan konflik antara masyarakat yang menyangkut pada kehormatan, harga diri dan gengsi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Amanu, 2009) bahwasanya karakteristik calon-calon pemimpin dalam desa yaitu yang berpendidikan tinggi, kaya materi dan pemahaman, bisa membawa masyarakat desa ke hal-hal yang positif dan lebih baik dari sebelumnya. Dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara prinsip demokrasi merupakan prinsip yang dipegang oleh masyarakat dan dapat ditegaskan bahwa kehidupan berdemokrasi membuat setiap individu yang mau dan mampu akan mempunyai sebuah peluang besar untuk terlibat dalam kehidupan berpolitik khususnya bagi masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai tokoh terpenting di daerah tersebut. Dari hal tersebut, pastinya akan muncul berbagai cara untuk mendapatkan suara rakyat terbanyak, salah satunya yaitu dengan Politik Uang.

Dalam studi penelitian (Pane, 2004) Politik Uang adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan sejumlah materi yang biasanya dikemas dalam bentuk uang dan dibagikan pada orang yang berhak memilih di daerah tersebut, sistem ini hampir sama dengan jual beli suara masyarakat dan bisa membuat orang terpengaruh dalam mengambil keputusan. Seperti halnya dalam bentuk suap menyuap atau janji agar seseorang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih melainkan memilih calon pemimpin karena sudah terikat janji. Seharusnya dalam pemilihan harus bersifat jujur, adil, bijaksana dan bertanggung jawab karena dari sifat-sifat tersebut baru akan menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas dan bisa mengabdikan kepada masyarakat tanpa mengeluarkan uang untuk kampanye sehingga akan dapat menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan anti korupsi. Jika tetap dilakukan politik uang untuk kampanye oleh calon pemimpin, nanti kelak jika sudah menjadi seorang pemimpin maka pemerintah akan mengembalikan materi berbentuk uang yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye dengan cara korupsi dan para pemimpin tidak akan bekerja secara profesional dan akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pemimpin yang korupsi. Awal mula terjadinya korupsi dalam pemerintahan adalah proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang lebih

mendominasi ke politik uang yang berakibat biaya politik yang tinggi. Dan cara mencegahnya yaitu tentang memberikan edukasi politik mengenai politik uang.

Dalam studi kasus yang diteliti oleh (Berenscot, 2019) bahwa distribusi politik uang kepada masyarakat membentuk hubungan antara pelanggan dengan pelanggan, sedangkan tradisi politik uang sendiri telah mendalam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang merupakan semacam dominasi. Ini adalah hubungan timbal balik antara tuan tanah dan warga ploretar, sama dengan halnya pada hubungan timbal balik antara calon pemimpin dan calon pemilih, apabila calon berhasil terpilih dalam pemilu dengan menggunakan politik uang untuk wadah suara rakyat, kemudian calon akan melakukan timbal balik yang berupa materi dikemas dalam bentuk fasilitas dan akses publik, dan harta patron (politik moneter) akan menjadi hadiah bagi pemilih untuk memilih calon yang bersangkutan. Dalam studi penelitian (Andriyan, 2016) bahwa kecuali pemimpin dan pejabat dipilih secara bebas, jujur dan adil pemerintah dapat dianggap demokratis.

Namun, hasil dari penelitian (Abhipraya et al., 2020) dalam studinya tidak semua agenda yang melawan politik uang itu berjalan dengan baik, karena mayoritas masyarakat mengenai politik uang hanya sebatas perjanjian saja tanpa ada kelanjutan yang jelas, hal karena masyarakatnya tidak mau menjadi saksi dalam proses penyidikan uang dan kurangnya bukti yang memadai. Pada pembahasan masalah politik uang juga masyarakatnya, hasil studi penelitian dari (Pranata, 2019) bahwa masyarakat memiliki penguatan dalam mencegah politik uang melalui karang taruna di Desa Mentoro Pacitan. Tetapi antusiasme para anggota karang taruna di desa tersebut tidak atau kurang direspon positif oleh masyarakatnya, melainkan sudah terlalu menyepelkan. Para anggota karang taruna akan membentuk sebuah kepanitiaan untuk

mencegah politik uang tersebut dan dibantu oleh sebagian anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disini peran karang taruna tidak hanya sebatas mencegah politik uang tersebut, melainkan juga mengajak masyarakat untuk belajar menjadi seseorang yang bijak atau lebih paham akan apa itu arti demokrasi dalam pemilihan. Masyarakat terlalu berasumsi dengan uang sehingga melupakan hak dan kewajibannya untuk memilih pemimpin yang bermain dengan jujur.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan dasar pada pemilu di Indonesia ini sebenarnya terletak pada politik uang. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, politik uang merupakan kegiatan yang dilarang oleh syariat agama dan melanggar Undang-Undang dalam pasal 187A ayat 1. Penelitian ini sangat menarik karena di Desa Mentoro baru akan mencegah sekaligus menerapkan anti politik uang pada tahun 2020. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "Peran Karang Taruna Melawan Poitik Uang dalam Pilkadaes di Desa Mentoro tahun 2020"

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang Peran Karang Taruna dalam Mencegah Politik uang yang akan difokuskan pada proses Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode yang cenderung menggunakan analisis dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri dan bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013). Data primer adalah data berupa informasi dalam bentuk lisan yang diperoleh penulis dari sumber aslinya, disini peneliti mengambil informan yaitu Ketua Karang Taruna di Desa Mentoro. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara (Saepudin,

2011). Sebaliknya, Data Sekunder berupa artikel jurnal, berita, buku serta studi perpustakaan lain terkait dengan penelitian ini. Peneliti juga melakukan penyatuan data melalui analisis mendalam terkait hasil wawancara (Martono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Karang Taruna dalam Mencegah Politik Uang di Desa Mentoro

Desa Mentoro berlokasi di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jawa Timur merupakan desa yang pernah mengadakan sosialisasi mengenai politik anti uang saat pemilu dengan tujuan menghimbau agar masyarakat Desa Mentoro tidak cepat terpengaruh oleh iming-iming dan tidak tergiur uang dan akan membuat suatu progres positif dan menghadirkan hal-hal baik serta para masyarakat dapat memaknakan undang-undang terkait dengan pemilu tentang larangan politik uang. Selain itu peran masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menolak politik uang karena juga berpengaruh dalam pemilihan dan akan berdampak pada demokrasi. Disisi lain, politik uang juga bisa mematikan kaderasi politik, merusak tatanan demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Masyarakat mudah tergiur dengan iming-iming uang sehingga mereka lupa bahwasanya untuk menghasilkan pemimpin yang profesional dibutuhkan kejujuran dan keadilannya. Ketua karang taruna di Desa Mentoro Bagas Samiaji mengajak anggota karang tarunanya dalam kegiatan gerakan perlawanan sosial tentang politik uang. Menurut (Robi Cahyadi Kurniawan, 2019) gerakan perlawanan sosial berbeda dengan gerakan massa, huru hara dan bentuk-bentuk revolusioner yang mengubah keadaan. Perbedaannya adalah tidak semua gerakan perlawanan sosial memakai kekerasan fisik atau olahraga untuk mengangkat senjata terhadap kondisi yang diasumsi salah, tetapi maksud dari gerakan sosial ini yaitu mengadopsi hal-hal seperti pengelolaan

masyarakat, pemberian edukasi tentang politik uang dan dampaknya, pelatihan dan lainnya. Hal ini diciptakan untuk menyesuaikan kondisi sosial kemasyarakatan dari kemunduran yang berlanjut, juga dapat dinilai dan berasal dari kegiatan negatif dan meningkatkan pemahaman tentang kegiatan positif.

Pada tahun 2020, para anggota karang taruna menjadi tim sukses (timses) untuk mensukseskan acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Mentoro yang diselenggarakan di Balai Desa Mentoro. Dengan partisipasi semua masyarakat Desa Mentoro dan sebagian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut (Deny Wahyu Saputro, 2018) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu diseluruh Indonesia. Sebagai sebuah institusi, tidak hanya memiliki kemampuan sebagai pengawas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar sebagai penegak hakim dalam perkara. Tujuan bawaslu adalah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip demokrasi untuk mencapai pemilu yang jujur dan untuk melatih para pemimpin berkualitas tinggi untuk posisi pemerintahan di Indonesia. Disisi lain, organisasi karang taruna juga dibidang belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah politik uang dalam pilkades. Karena, masih tetap diadakan kampanye dan pemberian materi berupa uang oleh calon kandidat kepada masyarakat agar mendapatkan hak suara. Tetapi tidak keseluruhan calon kandidat melakukan kegiatan negatif itu. Kesadaran masyarakat di Desa Mentoro tergolong masih kurang, pernyataan ini didukung oleh ketua karang taruna Bagas Samiaji yang keseringan kurang tegas perihal praktik politik uang di Desa Mentoro.

“Dari saya dan anggota karang taruna kalau masalah politik uang seperti ini saya


tidak akan menjamin semua masyarakatnya nurut dan ikut andil dalam pencegahannya, karena jika bisa dipastikan seperti itu pasti tidak menyepelkan diadakannya sosialisasi kemarin. Dan dari pihak saya juga tidak dapat menjamin bahwasanya para masyarakat menolak pemberian uang dari calon pemimpin di desa ini. Tugas kami hanya ingin mencegah karena ini termasuk hal negatif dalam pemilihan dan tentunya ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya pemimpin di Desa Mentoro ini, saya kembalikan kepada masyarakat tidak ada unsur paksaan.” Ujar Bagas Samiaji (11/05/2021)

Kalimat tersebut merupakan pernyataan saat wawancara yang dilakukan di rumah ketua karang taruna Bagas Samiaji di Desa Mentoro. Sebenarnya sangat bertolak belakang dan bisa dibilang kurang tegas akan menangani hal seperti ini. Menurut Bagas tetap dikembalikan ke masyarakatnya, mereka mau menerima atau tidaknya karena dari pihak karang taruna tidak ada wewenang akan hal itu.

Diadakannya sosialisasi dahulu tentunya ingin membawa kearah baik untuk masyarakat agar tidak ceroboh dalam hal pemilihan seorang pemimpin, tetapi pemerintah menganggap partisipasi dari Desa Mentoro ini sangat minim dengan adanya sosialisasi ini para masyarakat tidak ada kehendak untuk merubah dirinya dalam hal politik karena sudah terlalu tergiur dengan uang hingga melupakan yang lainnya. Bisa juga dijelaskan bahwa praktik politik uang semacam ini menjadi semacam budaya di Desa Mentoro setiap 5 tahun sekali. Sikap pengabaian aparat desa ini akan berdampak khusus pada tradisi negati tentang politik uang di Desa Mentoro. Perbuatan tersebut dapat memberi peluang bagi calon dalam mempraktikkan politik uang karena terjalin hubungan yang kooperatif untuk dapat saling merasakan keuntungan satu sama lain. Selain itu, peran Bawaslu di Kabupaten Pacitan hanya berperan saat tahap

pengumuman atau ditahap awal dan warga desa yang kurang dilibatkan. Berbagai agenda pertemuan warga di Desa Mentoro, proses sosialisasi termasuk dalam agendanya yang melibatkan partisipan tingkat RT maupun RW. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 salah satu tanggung jawab Bawaslu adalah mencegah aktivitas politik uang dengan salah satu caranya adalah sosialisasi atau memberikan edukasi tentang bahayanya politik uang (Sacipto, 2019).

Pemberian edukasi berupa sosialisasi ini terhadap masyarakat akan berhasil jika dari individu atau personalnya ada ketertarikan untuk bisa membatasi diri agar tidak berkecimpung lagi di politik uang tersebut. Dari usaha karang taruna tersebut, masyarakat meski belum sepenuhnya menerapkan sistem anti politik uang tetapi sudah ada kemajuan untuk menghindari hal negatif tersebut. Seiring dengan proses pencegahan politik uang tersebut, mulai membuka untuk menambah berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dari tokoh masyarakat di Desa Mentoro untuk ikut serta dalam program mencegah politik uang. Dari ormas itu sendiri juga mengantisipasi selain dari masyarakatnya juga dari calon pemimpinnya, dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi mandiri terkait tentang politik uang tersebut. Pada proses sosialisasi dan edukasi tersebut yang disetujui oleh pemerintah, maka perangkat desa membuat Surat Keterangan (SK) mengenai penyetujuan atas diadakannya sosialisasi yang mengenai politik uang yang diadakan oleh karang taruna dan beberapa anggota bawaslu dalam membentuk desa yang paham akan politik. Dalam hal ini karang taruna memiliki tahapan untuk menyukseskan acara ini. Tahapan berjalanya sosialisasi yang dilakukan oleh karang taruna di Desa Mentoro telah digambarkan dengan sederhana, sebagai berikut :



Gambar 1. Alur tahapan berjalanya sosialisasi di Desa Mentoro

Peran karang taruna dalam gerakan sosial yang dikemas dalam bentuk sosialisasi meliputi rapat dan dibentuknya tim sosialisasi, hasil rapat (mematangkan materi dan menghimbau partisipan) dan sosialisasi. Dengan output yang didapat adalah bahaya masyarakat terhadap politik uang.

Keberhasilan Karang Taruna dalam Gerakan Anti Politik Uang

Dalam penerapannya di Pilkadaes 2020 terbilang peran karang taruna dalam gerakan anti politik uang ini belum sepenuhnya berhasil. Karena masyarakat di Desa Mentoro masih kurang sadar setelah diadakannya sosialisasi ini hanya bertahan selama itungan hari, mudahnya masyarakat tergiur uang yang menganggap itu adalah rezeki yang tidak bisa ditolak. Dengan teknik kegiatan berupa edukasi yang membuat masyarakat menjadi bosan dengan hal politik. Hal ini didukung dari pernyataan yang dilontarkan oleh Bagas Samiaji perihal sosialisasi dan penerapan anti politik uang di Desa Mentoro

“Saya dulu sebelum dilakukannya sosialisasi sudah berasumsi bahwa disini ada dua opsi yang pertama dari tim karang tarunanya yang masih kurang dalam memberikan edukasi terhadap politik uang tersebut dan opsi kedua yaitu apa memang dari masyarakatnya yang belum bisa menerima perubahan tersebut. Karena dari kedua opsi tersebut juga menjadi pengaruh kenapa dalam pencegahan politik uang ini sangat sulit untuk dihilangkan dalam

masyarakat di Desa Mentoro” Ujar Bagas Samiaji (11/05/2021)

Dari pernyataan yang dilontarkan oleh ketua karang taruna Bagas Samiaji pada saat wawancara, beliau memang sudah berasumsi seperti yang diatas. Memang benar atas pernyataan ketua karang taruna itu, dan sampai sekarangpun pemikiran panitia dalam gerakan perlawanan sosial anti politik uang dan masyarakat sipil di Desa Mentoro masih bertolak belakang. Panitia berharap saat bergantinya pemimpin berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan memilih karena dari hati, bukan hanya dilihat dari uang. Disisi lain masyarakat masih berpikir bahwa ini hanyalah sebuah ajang pemilihan tanpa berfikir untuk kedepannya dan para masyarakat diberi materi yang dikemas dalam bentuk uang oleh calon kandidat tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi tolak ukur pemikiran masyarakat di Desa Mentoro. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwasanya praktik politik uang ini di Desa Mentoro menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan. Jika dibiarkan dari aparat desanya maka akan berdampak atau bersugesti terhadap perkembangan dan pertumbuhan tradisi negatif praktik politik uang di Desa Mentoro. Praktik politik uang antara calon dan masyarakat dapat membuka kesempatan bagi para calon karena sudah ada hubungannya kooperatif untuk merasa yang paling diuntungkan ataupun beruntung. Sebenarnya perihal sosialisasi tersebut masalah ini bisa diatasi jika masyarakatnya sadar akan hal negatif ini dan menjadikan pembelajaran di pemilihan-pemilihan selanjutnya. Banyak dampak positif yang dapat diambil dari sosialisasi ini yaitu masyarakat di desa lebih tahu bagaimana sistem pemilihan di Indonesia anti politik uang, mengurangi korupsi politik dengan pelengkap sebagai kepentingan pemilu (Sjafrina, 2019).

Kendala-Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Karang Taruna ini banyak kendala-kendala yang menghambat dalam prosesnya, yaitu :

1. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal utama dalam praktik politik uang ini. Di Desa Mentoro inipun masih mempercayai hal itu karena menurut masyarakatnya merupakan suatu tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Budaya buruk seperti ini juga melibatkan dari sisi masyarakat yang mempunyai hak memilih dan calon kandidatnya. Sampai sekarang masih tidak menyangka bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa budaya negatif politik uang merupakan masalah yang wajar dan lumrah terjadi, jika di pesta demokrasi apabila praktik ini tidak ada di duga aneh. Hal ini terjadi karena sebagai ampol dengan mengikat secara instan dalam mencari suara masyarakat sipil sehingga tidak heran jika kalangan masih mempercayai bahwa praktik politik uang ini merupakan penyumbang tetapi berupa suara rakyat. Masih dibilang kurangnya pengetahuan dan edukasi bangsa Indonesia terkhusus masyarakat perdesaan yang belum tumbuh dan menganggap rezeki pada politik uang sehingga sama sekali tidak bisa menolak pemberiannya perbuatan seperti itu mungkin sudah menjadi ciri khas dan terbilang masih minim pengetahuan tentang politik uang (Nabila, 2013). Jadi, tetap ada masa timbal balik setelah masyarakat diberi materi berupa uang maka timbal baliknya dengan memilih kandidat tersebut atau bisa dibilang juga menjadi tim suksesnya kandidat tersebut. Dari hal tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa kandidat menginginkan timbal balik dengan cara rakyat yang mempunyai hak memilih untuk memilih kandidat tersebut seakan-akan hanya untuk ucapan terima kasih. Pada hal yang cukup berat ini merupakan sebuah tantangan untuk Karang Taruna dan Bawaslu Desa Mentoro yang sempat mengadakan

sosialisasi dan menerapkan anti politik uang yang diinginkan bisa menjadi suatu contoh awal dalam kehidupan berpolitik. Sebenarnya, budaya buruk tentang politik uang itu tidak bisa dipungkiri adanya, dan bisa dilepas dari pikiran masyarakat jika ada progres untuk berubah secara tersendiri.

2. Kurangnya Peraturan yang mengikat

Kurangnya sistem peraturan yang mengikat membuat masyarakat semakin menyepelkan agenda desa mengikat tentang berlakunya gerakan perlawanan sosial ini yang berbentuk sosialisasi dalam pencegahan politik uang dan dihimbau warga agar memperdulikan hal-hal yang mereka anggap sepele. Untuk agenda selanjutnya dimohon bisa untuk membuat peraturan yang jelas, tegas dan bijaksana. Tingkat kesalahan masyarakat juga harus diseimbangkan dengan hukumnya. Sanksi-sanksi yang dibuat juga harus terkonsep dan sudah melalui masa pengesahan. Contohnya dengan membuat peraturan bahwasanya masyarakat ataupun calon kandidat harus menerima sanksi jika masih melakukan politik uang. Dengan contoh sanksi administratif atau dalam bentuk denda. Jika sudah dibuat berupa sanksi maka sanksi tersebut sudah bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa politik anti uang.

3. Sistem penegakan dan pengawasan yang masih kurang

Dari beberapa kendala yang dihadapi, penegakan dan pengawasan bisa dibilang masih kurang. Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas sesuai dengan standart, rencana, kebijakan atau program yang sudah direncanakan (Sudrajat, 2020). Dalam hal ini, harus tetap dikedatkan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum atau sanksi-sanksi yang berlaku. Mungkin jika diadakan hukuman dan sanksi, masyarakat akan merasa ditegaskan oleh pihak-pihak tersebut. Dengan contoh adanya tim keamanan yang terdiri dari satgas, hansip dan lainnya untuk menegakkan pengawasan dalam sosialisasi tersebut

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab peran karang taruna dalam gerakan sosial untuk mencegah praktek budaya politik uang sebagai media yang berupa sosialisasi dan dikemas dengan edukasi kepada masyarakat di Desa Mentoro. Bahwasanya praktik ini dilakukan oleh calon pemimpin dan orang yang mempunyai hak untuk memilih. Dengan tahapan-tahapan yang dilewati oleh karang taruna dan bawaslu yang meliputi rapat awal dan pembentukan panitia atau tim sosialisasi, lalu memaparkan hasil rapat yang berinti pada pematangan materi tentang politik uang dan kemudian sosialisasi tentang praktik politik uang. Dari hal tersebut, peran karang taruna masih terbilang kurang berhasil. Karena dari masyarakatnya masih suka menyepelekan hal-hal penting dan kurangnya partisipasi dari pihak masyarakat di Desa Mentoro.

Ajakan dari tim karang taruna untuk sosialisasi tersebut terbilang masih ada beberapa warga yang antusias dan ada beberapa juga yang kurang merespon dengan positif karena adanya penentangan dari masyarakat terkait gerakan tersebut. Kurang tegasnya pihak perangkat desa dalam membuat aturan atau sanksi merupakan salah satu sebab belum berhasilnya tim karang taruna dalam memberantas politik uang. Selain itu, masyarakat juga menganggap hal seperti politik uang ini merupakan hal lumrah terjadi dalam pesta demokrasi. Selain itu juga sudah merupakan budaya turun temurun yang seharusnya dilakukan dalam proses pemilihan. Padahal, kegiatan politik uang dalam pemilihan seperti ini merupakan kegiatan negatif yang membuat runtuhnya demokrasi, apalagi semakin berkembangnya zaman politik uang sudah tidak berupa uang lagi, melainkan berupa fasilitas untuk masyarakatnya. Dari hal tersebut, tidak dapat menunjukkan kesuksesan progres gerakan sosial untuk benar-benar mencegah politik

uang tersebut, sebab bisa saja jika sebelumnya sudah ada kerja sama antara pelaku politik uang dan masyarakat agar tidak diketahui oleh tim panitia pilkades, tim bawaslu dan tim karang taruna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya, F. A., Sayadi, D. P., & Putri, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165-190. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>
- Amanu, M. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Bayakan Kabupaten Kediri) Mohamad Amanu 105120101111019. *Cendekia*.
- Andriyan, D. N. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik : Kombinasi Presidensial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Berenschot, E. A. dan W. (2019). *Democracy for Sale* - Google Books. [https://www.google.co.id/books/edition/Democracy_for_Sale/qvqTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Aspinall+dan+Ward+Berenschot+\(2019\)&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Democracy_for_Sale/qvqTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Aspinall+dan+Ward+Berenschot+(2019)&printsec=frontcover)
- Deny Wahyu Saputro, 121000022. (2018). *TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILU DI JAWA BARAT BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU*.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Martono, N. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. *Rajawali Pers*, 207.

- Nabila, A. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pane, M. D. (2004). *Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. 16(1), 65–76.
- Pranata, N. Y. (2019). *STRATEGI MENCEGAH MONEY POLITIC MELALUI DESA ANTI POLITIK UANG (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30580>
- Robi Cahyadi Kurniawan, D. H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK 2019*, 5(1), 29–41.
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2). <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/374>
- Saepudin, E. (2011). Model Pembelajaran Demokrasi Melalui Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127. http://a-research.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=5152
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia - Nur Hidayat Sardini -*
- Sidiq, A. (2019). *PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM - PDF Free Download*. https://docplayer.info/52742784-Peran-badan-pengawas-pemilihan-umum-dalam-penegakan-hukum-pemilihan-umum.html#download_tab_content
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 43–53. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/389/71>
- Sudrajat, T. (2020). Peningkatan Partisipasi Rukun Tetangga Dalam. *Jurnal DEMOKRASI*, 1(2), 53–59.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa ? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional , Transisional , dan Modern. *Jurnal Politik*, 1(2).